



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIJAL NUR ALI ALS. RIJAL BIN (ALM)
SUKARNO
Tempat lahir : Magetan.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Januari 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dkh. Kediren Rt.17 Rw.03 Kec. Lembeyan, Kab.
Magetan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rijal Nur Ali Als. Rijal Bin (Alm) Sukarno** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Rijal Nur Ali Als. Rijal Bin (Alm) Sukarno** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier.
- 1 (satu) buah Amplifier merk SINBA 2011 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Aziz Saharu, S.Pd.I

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI Als. RIJAL Bin (Alm) SUKARNO bersama dengan saksi ASRONI TOFIAN Als. RONI Bin SLAMET (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang dibonceng saksi ASRONI TOFIAN Als. RONI, saksi ASRONI TOFIAN Als. RONI mengajak Terdakwa untuk mengambil Amplifier yang berada di MIN 8, setelah sampai di MIN 8 Magetan Terdakwa dan saksi memarkir kendaraan disamping parkir mobil kemudian saksi ASRONI TOFIAN menuju ke Mushola MIN 8 sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar disamping motor yang terparkir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ASRONI TOFIAN berhasil mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk SINBA 2011 warna hitam tanpa seijin saksi ABDUL AZIZ SAHARU, S.Pd.I saksi ASRONI TOFIAN memberikannya kepada Terdakwa dan segera meninggalkan MIN 8 Magetan menuju kerumah saksi ASRONI TOFIAN untuk menyimpan amplifier tersebut dengan rencana akan dijual di lain hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL AZIZ SAHARU, S.Pd.I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI Als. RIJAL Bin (Alm) SUKARNO diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Aziz Saharu, S.Pd.I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan.
 - Bahwa terdakwa merupakan Kepala Sekolah MIN 8 Magetan.
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA;
 - Bahwa kejadiannya bermula sekitar jam 07.00 WIB saat saksi mendengar Imam pada saat sholat Dhuha tidak terdengar suaranya dan sewaktu di cek ternyata Amplifier yang ada di dalam Mushola telah hilang.
 - Bahwa saksi melihat dan mengecek CCTV yang ada di Mushola dan terlihat terdakwa yang berjaket sweater biru dan celana jeans panjang warna biru langit masuk ke Mushola MIN 8 Krowe dan menuju ke tempat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan membawanya keluar.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8 Krowe tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Lembeyan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Mushola MIN 8 Krowe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. **Asroni Tofian Als. Rondo Bin Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi turut serta mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam milik Mushola MIN 8 Krowe bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa yang mengajak mengambil barang 1 (satu) unit Amplifier warna hitam milik Mushola MIN 8 Krowe adalah saksi Asroni Tofian.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan pada saat di perjalanan pulang dari warung yang berada di Kec. Kawedanan sekira jam 07.00 Wib.
- Bahwa barang yang akan diambil dan tempat melakukan pencurian juga sudah direncanakan.
- Bahwa Terdakwa yang berperan untuk mengawasi keadaan diluar Mushola dan membawa Amplifier yang telah berhasil diambil oleh saksi Asroni Tofian, sedangkan peran saksi yang membonceng Terdakwai menuju MIN 8 Magetan dan saksi yang mengambil 1 (satu) unit Amplifier yang berada di dalam Mushola MIN 8.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di Mushola MIN 8 Magetan dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menjaga ataupun guru yang masuk kelas.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Amplifier warna hitam merk SINBA milik Mushola MIN 8 Krowe tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asroni Tofian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat perjalanan pulang bersama dengan Terdakwa dengan posisi saksi Asroni Tofian membonceng Terdakwa selanjutnya saksi Asroni Tofian mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang berada di MIN 8 Magetan, selanjutnya setelah sampai MIN 8 Magetan saksi Asroni Tofian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai bersama dengan Terdakwa diparkir disamping parkiran mobil milik MIN 8 Magetan setelah itu saksi Asroni Tofian menuju ke Mushola MIN 8 Magetan melalui pintu Utara Mushola dalam keadaan terkunci setelah itu saksi Asroni Tofian memaksa mendorong dan menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebut biasa terbuka, setelah itu saksi Asroni Tofian masuk ke dalam Mushola yang mana ditempat tersebut terdapat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA, setelah itu saksi Asroni Tofian mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan keluar Mushola dan memberikannya kepada Terdakwa dan bergegas meninggalkan MIN 8 Magetan menuju ke rumah saksi Asroni Tofian untuk menyimpan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya akan dijual.
- Bahwa saksi Asroni Tofian bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut.
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan diluar Mushola dan membawa Amplifier yang telah berhasil diambil oleh saksi Asroni Tofian.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Asroni Tofian tidak ada ijin dari Mushola MIN 8 untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Asroni Tofian belum sempat menjual 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier.
- 1 (satu) buah Amplifier merk SINBA 2011 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asroni Tofian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat perjalanan pulang bersama dengan Terdakwa dengan posisi saksi Asroni Tofian membonceng Terdakwa selanjutnya saksi Asroni Tofian mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang berada di MIN 8 Magetan, selanjutnya setelah sampai MIN 8 Magetan saksi Asroni Tofian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai bersama dengan Terdakwa diparkir disamping parkiran mobil milik MIN 8 Magetan setelah itu saksi Asroni Tofian menuju ke Mushola MIN 8 Magetan melalui pintu Utara Mushola dalam keadaan terkunci setelah itu saksi Asroni Tofian memaksa mendorong dan menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebut biasa terbuka, setelah itu saksi Asroni Tofian masuk ke dalam Mushola yang mana ditempat tersebut terdapat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA, setelah itu saksi Asroni Tofian mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan keluar Mushola dan memberikannya kepada Terdakwa dan bergegas meninggalkan MIN 8 Magetan menuju ke

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Asroni Tofian untuk menyimpan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya akan dijual.

- Bahwa saksi Asroni Tofian bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut.
- Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan diluar Mushola dan membawa Amplifier yang telah berhasil diambil oleh saksi Asroni Tofian.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muh Rijal Nur Ali tidak ada ijin dari Mushola MIN 8 untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan saksi Asroni Tofian belum sempat menjual 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Mushola MIN 8 Krowe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI ALS. RIJAL BIN (ALM) SUKARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asroni Tofian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mushola MIN 8 Magetan yang terletak di Desa Krowe Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat perjalanan pulang bersama dengan Terdakwa dengan posisi saksi Asroni Tofian membonceng Terdakwa selanjutnya saksi Asroni Tofian mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang berada di MIN 8 Magetan, selanjutnya setelah sampai MIN 8 Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asroni Tofian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai bersama dengan Terdakwa diparkir disamping parkiran mobil milik MIN 8 Magetan setelah itu saksi Asroni Tofian menuju ke Mushola MIN 8 Magetan melalui pintu Utara Mushola dalam keadaan terkunci setelah itu saksi Asroni Tofian memaksa mendorong dan menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebut bisa terbuka, setelah itu saksi Asroni Tofian masuk ke dalam Mushola yang mana ditempat tersebut terdapat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA, setelah itu saksi Asroni Tofian mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan keluar Mushola dan memberikannya kepada Terdakwa dan bergegas meninggalkan MIN 8 Magetan menuju ke rumah saksi Asroni Tofian untuk menyimpan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA yang rencananya akan dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Muh Rijal Nur Ali tidak ada ijin dari Mushola MIN 8 untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA dan rencananya 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut rencananya akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi terdakwa dan saksi Asroni Tofian belum sempat menjual 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Mushola MIN 8 Krowe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana disebutkan diatas adalah terdakwa bersama rekannya harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu terdakwa bersama rekannya juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa bersama rekannya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Asroni Tofian secara bersekutu yaitu dilakukan dengan membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan diluar Mushola sedangkan saksi Asroni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tofian bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier warna hitam merk SINBA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa sedang menjalani masa pidana tahanan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier dan 1 (satu) buah Amplifier merk SINBA 2011 warna hitam yang diakui milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Aziz Saharu, S.Pd.I

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIJAL NUR ALI ALS. RIJAL BIN (ALM) SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD-RW GT-PRO yang berisi rekaman CCTV pencurian amplifier.
 - 1 (satu) buah Amplifier merk SINBA 2011 warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Aziz Saharu, S.Pd.I**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh FREDY TANADA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh WIGIT WIGIARSO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI R,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.M.H.

FREDY TANADA, SH., MH

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Mgt